



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Tongkonan Adu' No. 2 Telp. (0423) 22115-22119 Makale

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA**  
**Nomor : 006/DP-TT/PAUD.PNF/III/2021**

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN**  
**SATUAN PAUD SEJENIS PELAYANAN AGAMA KRISTEN (SPS-PAK)**  
**JEMAAT PARAMPO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA**

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini sangat penting dan menentukan dalam meletakkan dasar pengembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta anak sebelum memasuki pendidikan dasar;
  - b. bahwa untuk mendukung pembinaan bagi anak usia dini di Kabupaten Tana Toraja, Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis Pelayanan Agama Kristen (SPS-PAK) Jemaat Parampo untuk mendukung kegiatan pembinaan tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
  - 7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
  - 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
  - 9. Peraturan Mendiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
  - 10. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
  - 12. Program Kerja Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021.
- Memperhatikan** : Keputusan Sidang Majelis Gereja Toraja Jemaat Parampo Klasis Makale Utara Nomor : 07a/KEP/Sid-MGT/JP/XI/2018, tanggal 11 Nopember 2018 tentang Satuan PAUD Sejenis (SPS) Jemaat Parampo


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja Tentang Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis Pelayanan Agama Kristen (SPS-PAK) Gereja Toraja Jemaat Parampo.

- KESATU** : Memberikan izin kepada pengelolaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga** : Satuan PAUD Sejenis Pelayanan Agama Kristen (SPS-PAK) Jemaat Parampo.  
**Nama Pengelola** : SITA SALINGGI, A.Md, Par  
**Alamat Lembaga** : Parampo, Kelurahan Lemo, Kec. Makale Utara Kabupaten Tana Toraja
- KEDUA** : Tugas Pengelola/penyelenggara adalah :
1. Menyediakan fasilitas yang diperlukan seperti tempat belajar, sumber belajar, sarana dan bahan belajar untuk kelangsungan program;
  2. Mendorong peserta didik agar aktif belajar sesuai minat dan kemampuannya;
  3. Memberikan bimbingan dan penyuluhan bersama Tenaga Pendidik kepada orang tua/wali anak;
  4. Memantau proses belajar mengajar yang dilaksanakan;
  5. Mengembangkan kurikulum dan bahan belajar untuk meningkatkan mutu kelembagaan kelompok bermain;
  6. Melaksanakan tugas-tugas administrasi persuratan, kepegawain, keuangan dan perlengkapan;
  7. Menyusun laporan perkembangan kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan secara berkala;
  8. Menyusun laporan kegiatan setiap bulan;
- KETIGA** : Tugas Tenaga Pendidik/Guru/Tutor/Kader adalah :
1. Menyusun silabus untuk proses pembelajaran;
  2. Menyusun jadwal pembelajaran;
  3. Memberikan pelayanan pendidikan kepada anak sesuai dengan usia dan kemampuan anak;
  4. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada orang tua/wali anak;
  5. Melaporkan hasil evaluasi pendidikan anak kepada orang tua/wali anak dan pengelola/penyelenggara;
- KEEMPAT** : Untuk mendukung kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana disebut dalam diktum kedua dan ketiga, maka pendanaan bersumber dari :
1. Swadaya masyarakat;
  2. Bantuan pemerintah Lembang/Kelurahan, Dinas Pendidikan Kabupaten, Propinsi dan Pusat;
  3. Sumber dana lain yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa bilamana terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale  
Pada tanggal : 29 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tana Toraja,

  
**Drs. ANTHON TODING, MH**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 196608141993121001

**Tembusan Yth :**

1. Bupati Tana Toraja di Makale (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Pengurus HIMPAUDI Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala BPKAD Kab. Tana Toraja di Makale;
5. Pengurus HIMPAUDI Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Makale di Makale;
7. Yang bersangkutan di tempat;
8. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Tongkonan Ada' No. 2 Telp. 0423-24761, Fax. 26455, Makale

**IZIN OPERASIONAL PAUD**

Nomor : 009/DP-TT/PAUD.PNF/IV/2021

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **SPS PAK JEMAAT PARAMPO**  
Nama Pengelola : **SITA SALINGGI, A.Md,Par**  
Alamat : Parampo, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara  
Kabupaten Tana Toraja  
Jenis Kegiatan : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**  
Tahun Berdiri : **29 MARET 2021**  
Masa Berlaku : **29 MARET 2024**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja,  
Nomor : 006/DP.TT/PNFI.2/III/2021, Tanggal 29 Maret 2021, diberikan Izin Operasional  
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tana Toraja, 05 April 2021

Kepala Dinas Pendidikan



**Drs. ANTHON TODING, MH**  
NIP 196508141993121001